



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Rumah Dilelang BCA, Sri Bintang Pamungkas Uji UU Hak Tanggungan Atas Tanah

Jakarta, 27 April 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan Atas Tanah) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (27/04) pukul 13.00 WIB.

Pemohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 10/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, yaitu Sri Bintang Pamungkas. Pemohon memperlmasalahkan Pasal 6, Pasal 14 Ayat (3), Pasal 20 Ayat (2) dan Pasal 21 UU Hak Tanggungan Atas Tanah. Pemohon merasa dirugikan dengan pasal-pasal tersebut terkait dengan pelelangan aset rumah dan tanah yang dimilikinya di daerah Cibubur oleh pihak PT. BCA. Sebelumnya, aset ini menjadi Agunan oleh Pemohon bersama kerabatnya untuk memperoleh kredit dari BCA.

Dalam Petitemnya, Pemohon meminta pada pasal 6 UU *a quo* perlu adanya penambahan frasa “*surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat*” dalam hal pelelangan hak tanggungan. Sementara untuk Pasal 20 Ayat (2), perlu adanya perbaikan kalimat dari “*harga tertinggi*” menjadi “*harga kesepakatan*”. Selain itu pada Pasal 21 disempurnakan menjadi frasa “*Apabila Pemberi Hak Tanggungan dinyatakan tidak mampu, maka Pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan Hak Eskutorial, hanya setelah melakukan berbagai upaya kesepakatan dengan pihak Debitor untuk melunasi Utangnya, serta pula setelah melalui cara-cara dan aturan yang umum berlaku dengan melibatkan Pemberi Hak Tanggungan, termasuk mendapatkan Penanggung baru atau melaksanakan Restrukturisasi atas Piutangnya.*” Serta untuk Pasal 14 Ayat (3) Pemohon meminta Mahkamah untuk menghapuskannya. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id